



P U T U S A N  
No. 189 PK/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. DWIMAS ANDALAN BALI**, diwakili oleh March Vini Handoko Putra, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Majapahit No. 18 Kuta, Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Zuhendri Hasan, SH., MH., dan kawan, para Advokat, pada *Law Office* Zuhendri Hasan & Partners, berkantor di Pusat Perkantoran Tendean Square, Kav. 122-124, No. 22, Jalan Wolter Monginsidi, Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, 12170, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit;

t e r h a d a p :

**PT. KARSA INDUSTAMA MANDIRI**, diwakili oleh Ir. M. Nashrun Radhi, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Wahid Hasyim No. 12 D, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 692 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 21 Desember 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pemohon Pailit dengan posita gugatan sebagai berikut:

A. Termohon tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih:

Bahwa salah satu syarat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit adalah, jika debitur mempunyai utang yang tidak dibayar lunas, meskipun utang itu sudah jatuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo dan dapat ditagih, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2002:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”;

Bahwa antara pihak Pemohon dan pihak Termohon, telah mengadakan dan terikat dengan perjanjian kerja pemborongan, yang ditandatangani bersama, serta dituangkan ke dalam “Surat perintah kerja” No. 085/SPK/ BKR-MEP/VIII/2008, tanggal 5 Agustus 2008, yang isinya memberikan pekerjaan kepada pihak Pemohon, untuk mengerjakan “mekanikal dan elektrikal” pada perusahaan milik Termohon, yang terletak di Jl. Majapahit No. 18 Kuta, Badung, Bali, dengan nilai kontrak sebesar Rp11.100.000. 000,00 (sebelas milyar seratus juta rupiah), belum termasuk PPN 10% (bukti P-1);

Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pasal 4 (tentang cara pembayaran), maka setiap progres pekerjaan mencapai kelipatan 15%, maka pihak Termohon akan melakukan pembayaran kepada pihak Pemohon, dengan besaran 15% dari nilai harga kontrak, sampai dengan tahapan keenam, selebihnya kalau proyek sudah selesai dikerjakan 100%, maka pihak Termohon akan membayar kembali sebesar 5%, dan sisanya yang 5% akan dibayarkan setelah lewat masa waktu pemeliharaan 3 bulan, (bukti P-1, Pasal 4);

Bahwa sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan yang telah diperiksa, disetujui dan atau ditandatangani bersama, antara PT. Karsa Industama Mandiri dan PT. Dwimas Andalan Bali, di mana hal tersebut dituangkan dalam “Rekapitulasi Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal Proyek Kuta Bali Resi-dence, Bali”, masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2008, tanggal 20 Agustus 2008, tanggal 11 September 2008, tanggal 07 November 2008, tanggal 25 November 2008, dan tanggal 16 Desember 2008, maka progres pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh pihak Pemohon telah mencapai 75% atau, setara dengan nilai tagihan sebesar Rp9.157.500.000,00 (sembilan milyar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), (bukti P-2a, 2b, 2c, 2d, 2e, dan 2f);

Bahwa meskipun telah dilakukan penagihan sebagaimana mestinya, pihak Termohon tidak dapat menyelesaikan seluruh tagihan tersebut, dan hanya bisa membayar sebagian saja dari tagihan yang diajukan kepadanya, yaitu sebesar Rp4.815.770.000,00 (empat milyar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah). Sehingga kondisi ini sangat memberatkan pihak Pemohon, padahal toleransi atas pembayaran pekerjaan yang telah dilakukan, maksimal cuma 3 bulan pembayaran (BG) mundur;

Bahwa berbagai pendekatan telah dilakukan baik tertulis maupun lisan, dimana Pemohon masih memberikan kelonggaran untuk diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga pada tanggal 14 Maret 2009, telah dibuatkan dan ditandatangani bersama “Surat Perjanjian Pengakuan Hutang” No. 002/SPPH/KIM-BKR/III/2009, yang isinya, pihak Termohon telah mengakui bahwa pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh pihak Pemohon telah mencapai 75%, dan jumlah tagihan yang belum dibayar sampai dengan hari itu dengan tambahan penalti menjadi sebesar Rp5.698.970.000,00 (bukti P-3);

Bahwa meskipun sudah berulang-ulang ditagih, namun belum juga dapat diselesaikan oleh pihak Termohon, bahkan utang tersebut menjadi lebih besar lagi, karena terjadi akumulasi perhitungan dengan adanya pekerjaan tambahan, baik tambahan pekerjaan yang sesuai dengan kontrak yang telah dibuat, yaitu Rp557.511.760,-; pekerjaan tambahan di luar kontrak + progress 87,31% Rp2.204.304.432,00; *Conversi* dan *Buy Back* Rp2.649.939.484,00 sisa utang lama ditambah PPN 10% Rp6.564.037.878,00 sehingga secara keseluruhan utang tertunggak menjadi Rp11.975.793.554,00 (sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), terhitung tanggal 26 Juli 2009 (bukti P-4);

Atas tagihan yang belum terbayarkan, maka pihak Termohon telah menyerahkan Bilyet Giro (BG) kepada pihak Pemohon masing-masing adalah:

1. Bilyet Giro (BG) Bank BNI No. BR 069698, dengan nilai nominal Rp1.168.830.000,00 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan tanggal 31 Desember 2008 (bukti P-5.A);

Bilyet Giro (BG) Bank BNI No. BR 933423, dengan nilai nominal Rp1.168.830.000,00 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan tanggal 12 Februari 2009 (bukti P-5.b);

2. Bilyet Giro (BG) Bank BNI No. BR 069699, dengan nilai nominal Rp629.370.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan tanggal 3 Maret 2009 (bukti P-5.c);



Bahwa seluruh bilyet giro tersebut tidak bisa dicairkan, karena menurut pihak Termohon tidak ada dananya, sehingga utang yang telah jatuh tempo tersebut sampai sekarang, tidak dapat diselesaikan oleh pihak Termohon;

Bahwa pihak Pemohon sudah berulang kali memberikan peringatan secara layak dan patut kepada pihak Termohon, dan yang terakhir adalah *somasi* tertanggal 26 Mei 2011, namun sampai saat diajukannya permohonan ini, ternyata pihak Termohon tetap mengabaikan dan tidak mau melakukan pembayaran sebagaimana seharusnya, sehingga kami menilai pihak Termohon sudah tidak memiliki itikat baik, dan dengan *somasi* terakhir tersebut, menyadi nyata, bahwa utang Termohon sudah jatuh tempo (bukti P-6);

B. Bahwa pihak Termohon memiliki dua atau lebih kreditur:

Di samping pihak Termohon memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan tidak dibayarkan, kepada pihak Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka pihak Termohon juga memiliki utang kepada kreditur yang lainnya, yaitu antara lain adalah kepada:

1. Giri Suryanto, yang beralamat di Jl. Kediri (Kesatria) No. 32 Tuban, Bali, dengan nilai tagihan sebesar Rp4.952.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
2. PT. Bina Mitra Dewata Persada, yang beralamat di Jl Imam Bonjol No. 481 Denpasar, Bali, dengan tagihan sebesar Rp1.625.661.843,00 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
3. PT. D'Universal Art Consultant & Contractor, yang beralamat di Jl. Kutisari Indah Utara 5/75. Surabaya dengan tagihan sebesar Rp2.535. 582.402,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua rupiah);
4. PT. Pilar Utama Contrindo, yang beralamat di Jl. Ciliwung No. 13 Bandung 40114, Telp. (022) 7210139, tagihan sebesar Rp694.894.200,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
5. PT. Aneka Duta Kaca, yang beralamat di Jl. Raya Tuban 50 Denpasar, Bali, tagihan sebesar Rp620.872.403,00 (enam ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah);

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT. Sarana Baja Ragam Citra, yang beralamat di Jl. Cideng Timur 15 E Jakarta Pusat, tagihan sebesar Rp60.105.500,00 (enam puluh juta seratus lima ribu lima ratus rupiah);
7. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tagihan sebesar lebih kurang Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), dengan alamat Jl. Jend Sudirman Kav 1. Jakarta 10220, Indonesia;

Masing-masing nilai tagihan tersebut akan diketahui dengan pasti setelah adanya rapat kreditur;

Dari beberapa utang yang belum terlunasi terhadap pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas, maka jelas bahwa pihak Termohon memiliki utang kepada pihak lain atau kreditur lain, yang jumlahnya adalah lebih dari dua pihak, sehingga unsur adanya dua atau lebih kreditur dalam permohonan pailit ini secara nyata, telah terpenuhi dengan sangat jelas dan tidak ada keraguan sama sekali;

- C. Permohonan pailit harus dikabulkan dikarenakan syarat adanya fakta atau keadaan sederhana telah terpenuhi:

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan (PKPU), maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan, manakala adanya fakta atau keadaan yang secara sederhana dapat dibuktikan di Pengadilan, menyangkut syarat untuk dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta adanya kreditur yang dua atau lebih yang mengajukan permohonan pernyataan pailit;

Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi;

Dengan adanya fakta-fakta dan bukti-bukti yang kami sampaikan tersebut di atas, maka teramat jelas ternyata kebenarannya, yaitu adanya hubungan utang piutang antara pihak Pemohon dan Termohon yang sudah jatuh tempo tapi sampai saat ini tidak dilunasi. Demikian pula adanya beberapa pihak kreditur lain, yang juga mempunyai piutang kepada pihak Termohon yang sampai saat ini juga, belum dilunasi;

Oleh karena itu, hal tersebut merupakan adanya suatu fakta atau keadaan sederhana yang amat meyakinkan, sehingga permohonan pernyataan pailit tersebut harus dikabulkan, dan pihak Pemohon mengajukan permohonan melalui Majelis Hakim

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 189 PK/Pdt.Sus/2012



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, patut untuk menjatuhkan dalam putusannya: “Menyatakan pailit terhadap pihak Termohon dengan segala akibat hukumnya”;

D. Usul pengangkatan Kurator:

Merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, maka dalam hal adanya putusan pernyataan pailit, maka pihak Pengadilan harus mengangkat Kurator dan Hakim Pengawas;

Oleh karena itu, jika permohonan pailit ini dikabulkan oleh Pengadilan, maka dengan ini pihak Pemohon bermaksud mengajukan usul pengangkatan Kurator, untuk melakukan tugas-tugas pengurusan dan pemberesan yaitu:

1. Heri Subagyo, SH., Advokat, Kurator dan Pengurus, yang tergabung dalam Kantor Hukum “Soebagyo & Partners”, berkantor di Jl. Mampang Prapatan No. 82-A, Jakarta Selatan, Telp. (021) 32230234, sesuai dengan bukti Surat Pendaftaran “Kurator dan Pengurus” pada Depkumham No. AHU.AH.04.03-56, tertanggal 16 November 2009;
2. Drs. Joko Prabowo, SH., MH., Advokat, Kurator dan Pengurus, yang dalam hal ini tergabung dalam Kantor Hukum “Tandra & Associates”, berkantor di Gedung Belleza, Permata Hijau, Jakarta Selatan, Telp. (021) 25675558, sesuai dengan bukti Surat Pendaftaran “Kurator dan Pengurus” pada Depkumham No. C.HT.05-1501, tanggal 24 Januari 2007;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, Pemohon Pailit mohon kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan Termohon yaitu PT. Dwimas Andalan Bali, yang berkedudukan di Jl. Majapahit No. 18 Kuta, Badung, Bali, pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Mengangkat:
  - A. Heri Subagyo, SH., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI nomor: AHU.AH.04.03-56, tertanggal 16 November 2009;
  - B. Drs. Joko Prabowo, SH., MH., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI nomor: CHT.05-1501, tanggal 24 Januari 2007. Keduanya adalah sebagai Tim Kurator;
- Menyatakan biaya perkara menurut hukum;
- *Ex aequo et bono*, dalam Peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby tanggal 11 Agustus 2011, adalah sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Termohon yaitu PT. Dwimas Andalan Bali yang berkedudukan di Jl. Majapahit No. 18 Kuta, Badung, Bali, pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Mengangkat Sdr. Heri Subagyo, SH., Advokad, Kurator dan Pengurus dari Kantor Hukum "Soebagyo & Partner", beralamat di Jl. Mampang Prapatan No. 82 A Jakarta Selatan, terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-56, tanggal 16 November 2009, dan Sdr. Joko Prabowo, SH., MH., Advokad, Kurator dan Pengurus dari Kantor Hukum "Tandra & Associates" beralamat di Gedung Belleza, Permata Hijau, Jakarta Selatan, terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI No. C-HT.05-1501, tanggal 24 Januari 2007, sebagai Tim Kurator;
- 4 Mengangkat dan menunjuk Bambang Kustopo, SH., MH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas kepailitan PT. Dwimas Andalan Bali;
- 5 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp3.386.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 692 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 21 Desember 2011, adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. PT. Dwimas Andalan Bali tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap *ic.* putusan Mahkamah Agung RI No. 692 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Termohon Pailit pada tanggal 25 Juli 2012, kemudian terhadapnya, oleh Termohon Pailit dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 15 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dari Akte permohonan peninjauan kembali No. PK/PAILIT/2012/PN.Niaga Surabaya. jo. No. 692 K/Pdt.Sus/2011 jo. No. 20/PAILIT/2011/PN.Niaga Surabaya. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012, hari itu juga;

Menimbang, bahwa sesudah itu oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit yang pada tanggal 26 September 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Termohon Pailit akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

I. Berdasarkan bukti baru (*novum*) yang penting dan bersifat sangat menentukan apabila telah ada pada saat pemeriksaan persidangan sebelumnya, sebagaimana ketentuan Pasal 295 ayat (1) huruf a UU No. 37 Tahun 2004:

1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapatkan bukti baru atas dugaan adanya tindak pidana, yang telah dilakukan oleh Ir. M. Nashrun Radhi, M., dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Karsa Industama Mandiri (PT. KIM), selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Pailit/Termohon Kasasi. Dimana penetapan status sebagai tersangka tersebut, berkaitan langsung dengan bukti hutang yang diguna-kan oleh Termohon Peninjauan Kembali, pada saat pengajuan permohonan pernyataan pailitnya terhadap PT. Dwimas Andalan Bali (PT. DAB), selaku Pemohon Peninjauan Kembali dahulu selaku Termohon Pailit/Pemohon Kasasi, sebagaimana uraian bukti baru (*novum*) dibawah ini:

- Bukti Laporan Polisi No. LP 113/IV/2012/Bali/Dit.Reskrim, tanggal 12 April 2012, di Polda Bali, dimana March Vini Handoko Putra dalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT. DAB atau selaku Pemohon Peninjauan Kembali dahulu selaku Termohon Pailit/Pemohon Kasasi, telah melaporkan tindakan dan/atau perbuatan Ir. M. Nashrun Radhi, M., dalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT. KIM atau selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Pailit/Termohon Kasasi. Dimana diduga telah melakukan tindak-pidana pemberian keterangan palsu dan/atau pemalsuan dan/atau penggelapan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan Permohonan Pailit PT. DAB, sebagaimana ketentuan Pasal 242 KUHP dan/atau 263 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP;

- Bahwa untuk kepentingan penyidikan tersebut, Dit.Reskrimum Polda Bali telah meminta kepada kepala Kantor Lelang Denpasar untuk menanggukkan pelaksanaan lelang terhadap harta pailit PT. DAB, sebagaimana Surat No. B/3610/IV/2012/Dit.Reskrimum, tanggal 23 April 2012, yang telah ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Lelang Denpasar melalui Surat nomor: S-1006/WKN.14/KNL.01/2012, tanggal 28 Mei 2012, yang pada pokoknya, agar Tim Kurator PT. Dwimas Andalan Bali (dalam pailit), tidak mengajukan pelelangan kembali atas harta pailit PT. Dwimas Andalan Bali (PT. DAB);
- Selanjutnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Dit.Reskrimum Polda Bali No. B/563/VIII/2012/Dit.Reskrim-um, tanggal 13 Agustus 2012, dimana telah diketahui terhadap Ir. M. Nashrun Radhi, M., selaku Direktur Utama PT. KIM ( Pemohon Pailit), telah ditetapkan sebagai tersangka; Penjelasan terhadap bukti baru (*novum*);
  - Bahwa telah nyata dan terang bukti baru (*novum*) yang ditemukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, jikalau telah ditemukan pada saat diperiksanya permohonan pailit *a quo*, maka permohonan pailit *a quo* sudah dipastikan tidak akan dikabulkan oleh Majelis Judex Facti. Karena bukti baru tersebut merupakan bukti adanya rekayasa dan/atau palsu, yang sengaja digunakan dan dimanfaatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, seolah-olah bukti tersebut menunjukkan benar adanya, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hutang kepada Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Padahal faktanya hutang yang dimaksud Termohon Peninjauan Kembali hanya semata-mata, merupakan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya hubungan kontrak kerja, antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali. Antara kedua pihak memiliki kedudukan yang sangat seimbang. Namun jika benar ada kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali, itupun faktanya sudah disele-saikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Adapun fakta-fakta hukum yang menunjukkan dugaan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali sebagai suatu perbuatan tindak pidana sebagai berikut:
    - 1.1. Bahwa permohonan pailit yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali semata-mata berdasarkan pada Perjanjian Pemberian Kerja (kontrak kerja). Antara Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemberi kerja dengan

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 189 PK/Pdt.Sus/2012



Termohon Peninjauan Kembali selaku penerima kerja, sebagaimana SPK No. 085/SPK/MEP-BKR/VIII/ 2008, tanggal 5 Agustus 2008, yang pada pokoknya, Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan dalam permohonan pailitnya, telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 75% pada Proyek Bali Kuta Residence. Dimana nilai pekerjaan 75% tersebut berdasarkan pada nilai perhitungan rekapitulasi sepihak Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana bukti yang diajukan dalam permohonan pailit, yakni bukti P-2a, P-2b, P-2c, P-2d, P-2e, P-2f. Namun demikian bukti-bukti tersebut faktanya justru telah bertentangan dengan nilai spesifikasi pekerjaan dan barang, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *Bill Of Quantity* tanggal 16 Juni 2008, yang merupakan dasar diterbitkannya SPK No. 085/SPK/MEP-BKR/VIII/2008. Disamping itu bukti rekapitulasi yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki kekuatan pembuktian, karena bukti tersebut berdasarkan fotokopi, yang tidak dapat dibuktikan keasliannya (selanjutnya mengenai hukum pembuktiannya akan diuraikan secara tersendiri);

- 1.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan nilai rekapitulasi tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah menggunakan dalam permohonan pailit Surat Pengakuan Hutang No. 002/SPH/KIM-BKR/III/2009, pada tanggal 14 Maret 2009, yang sebenarnya SPH tersebut telah dinyatakan gugur dan/atau setidaknya tidak berlaku lagi, semenjak diterbitkannya SPH tanggal 29 Juni 2009, dengan demikian SPH pada tanggal 29 Juni 2009 tersebut juga tidak berlaku, karena pada dasarnya SPH tersebut bukan merupakan bukti hukum, adanya kesepakatan final antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali, khususnya berkaitan dengan kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali, yang oleh Termohon Peninjauan Kembali dibahasakan hutang. Disamping itu SPH tersebut bersifat bersyarat, yang pada pokoknya baru timbul kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali, apabila Termohon Peninjauan Kembali menyelesaikan kewajiban pekerjaannya;

Namun faktanya, walaupun ada kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam permohonan pailitnya, yakni Termohon Peninjauan kembali telah menyelesaikan pekerjaannya sebesar 75%, itupun juga sudah dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Bahkan setelah dilakukan audit secara



bersama, antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Juli 2010, ternyata Termohon Peninjauan Kembali terbukti baru menyelesaikan pekerjaannya sebesar 52,42%, sebagaimana bukti hasil audit yang telah ditandatangani oleh M. Nashrun Radhi M. Sehingga tidak dapat diartikan lain, bahwa sesungguhnya Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran kepada Termohon Peninjauan kembali melebihi nilai kewajibannya;

Sehingga jelas bahwa SPH tanggal 29 Juni 2009 tersebut bersifat bersyarat, karena diperkuat kembali setelah diketahuinya total nilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, ternyata hanya 52.42%. Maka dibuat kembali kesepakatan baru, sebagaimana bukti Berita Acara *Meeting* tanggal 3 Juli 2010, yang pada pokoknya akan dilakukan finalisasi nilai pekerjaan pada tanggal 16 Juli 2010. Akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali, hingga diajukan permohonan pailit tidak menghadirinya. Sehingga SPH tersebut terbukti tidak memiliki dasar hukum, sebagai bukti yang bersifat final baik terhadap kewajiban apalagi terhadap nilai hutang Pemohon Peninjauan Kembali;

- 1.3. Bahwa berkaitan dengan bukti baru (*novum*), dimana Termohon Peninjauan Kembali dalam permohonan pailitnya telah terang-terangan mendalilkan terhadap Bilyet Giro masing-masing yakni: BG No. BR 069699 senilai Rp, 629.370.000,00 dan BG No. BR 933424 senilai Rp629.370.000,00 dinyatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dicairkan. Padahal faktanya Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pembayaran, dengan cara mengganti bilyet giro tersebut, melalui cek Bank Permata pada tanggal 2 Juli 2009, dengan total nilai adalah sebesar Rp1.258.740.000,00, yang seharusnya terhadap kedua BG tersebut, dikembalikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana bunyi ketentuan dalam SPH tanggal 29 Juni 2009. Akan tetapi faktanya Termohon Peninjauan Kembali hanya mengembalikan BG No. BR 933424 senilai Rp629.370. 000,-, namun terhadap BG No. BR 069699 senilai Rp629.370. 000,00 tidak dikembalikan, hingga saat ini, justru oleh Termohon Peninjauan Kembali dijadikan bukti, adanya kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali atau yang dibahasakan, hutang oleh Termohon Peninjauan Kembali;



1.4. Sehingga jelas tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang telah mendasarkan permohonan pailitnya sebagaimana ke 2 BG tersebut, merupakan suatu bentuk perbuatan pidana, karenanya Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan upaya hukum pidana sebagai *ultimum remedium* terhadap Termohon Peninjauan Kembali, yang mana hasilnya Termohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan sebagai tersangka, sesuai dengan bukti *novum* Pemohon Peninjauan Kembali;

Dengan demikian jelas bukti baru (*novum*) tersebut, jika diketahui pada saat pemeriksaan dalam pengajuan permohonan pailit, jelas sangat menentukan pertimbangan hukum Judex Facti dan Judex Juris. Karena faktanya kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali atau yang dibahasakan hutang dalam dalil Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana 2 bilyet giro tersebut sudah dibayarkan. Apalagi pada dasarnya BG tersebut semata-mata bersifat jaminan sementara, dan ketika Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran sesuai termin/tahap penyelesaian pekerjaan, maka Termohon Peninjauan Kembali berkewajiban, mengembalikan bilyet giro yang dijadikan jaminan tersebut. Akan tetapi faktanya, BG tersebut oleh Termohon Peninjauan Kembali dijadikan bukti hutang, dalam permohonan pailit *a quo*;

Sehingga atas dasar perbuatan Termohon Peninjauan Kembali tersebut, Penyidik Polda Bali saat ini telah menetapkan Termohon Peninjauan Kembali sebagai tersangka, sekaligus Penyidik Polda Bali telah meminta penghentian pevelangan atas harta pailit PT. DAB, sebab tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali terkait langsung dengan permohonan pailit Pemohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Niaga Surabaya. Hal mana juga diperkuat oleh Surat Kepala Kantor Lelang Denpasar, meminta kepada Tim Kurator PT. DAB agar tidak melakukan pevelangan kembali terhadap harta pailit Pemohon Peninjauan Kembali;

II. Permohonan peninjauan kembali berdasarkan pada kekeliruan yang nyata, sebagaimana ketentuan Pasal 295 ayat (1) huruf b UU No. 37 Tahun 2004:

Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Facti yang dikuatkan oleh putusan Judex Juris, karena tidak dipertimbangkannya kompetensi absolut kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar Bali, dalam memeriksa perkara *a quo*, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada SPK No. 085/SPK/BKR-MEP/VIII/2008, tanggal 5 Agustus 2008, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SPK No. 019/SPK/BKR-MEP/II/2008, dan SPK No. 021/SPK/BKR-MEP/II/2008, masing-masing dibuat pada tanggal 1 Februari 2008, jelas menimbulkan hubungan hukum yang konkrit (*rechtbetrikkig*), antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali, yang tunduk pada kompetensi kewenangan absolut Pengadilan Negeri Denpasar (perkara perdata biasa), sesuai ketentuan di bawah ini:

Pasal 10 SPK No 085/SPK/BKR-MEP/VIII/2008, tanggal 5 Agustus 2008, yang berbunyi:

Ayat (1): “Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas ketentuan-ketentuan dalam surat perintah kerja ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang ada secara musyawarah dan mufakat”;

Ayat (2): “Jika penyelesaian sebagaimana butir 10.1 tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak dengan ini sepakat memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Denpasar”;

Selanjutnya *quod non* adanya hutang berdasarkan pada SPH tanggal 29 Juni 2009, jelas dan terang dalam bunyi SPH tersebut, juga telah ditentukan kewenangan terhadap sengketa penyelesaian adalah Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana bunyi kesepatan tersebut dibawah ini:

Angka 11 Surat Pengakuan Hutang, tanggal 29 Juni 2009 berbunyi:

“Surat pengakuan hutang ini dapat digunakan sebagai bukti apabila terjadi persengketaan di Pengadilan Negeri Denpasar”;

Sehingga mengacu pada bunyi pasal dan kesepakatan di atas, jelas telah terdapat klausula yang ditentukan sejak awal (*acta compromi*), atau dapat juga dikaitkan dengan SPH yang dibuat menyusuli, suatu perjanjian kerja sama antara kedua pihak (*pactum decompromittendo*), sehingga sudah seharusnya Pengadilan Negeri Denpasar yang memiliki kewenangan mengadili perkara *a quo*, sesuai dengan azas hukum umum yang menunjuk-kan kekuatan mengikat *pacta sunt servanda*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”;

Karenanya jelas dan terang Pengadilan Niaga Surabaya telah melampaui kewenangan absolutnya dalam mengadili perkara *a quo*, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

Putusan MA No. 03 K/N/1998 tanggal 2 Desember 1998:

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 189 PK/Pdt.Sus/2012



Kaidah hukumnya: “Sebab berdasarkan Pasal 280 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1998 diganti dengan UU No. 37 Tahun 2004 Kewenangan absolut Pengadilan Niaga berkenaan dengan kepailitan”;

Dengan demikian jelas kekeliruan nyata *Judex Facti* dan *Judex Juris*, sehingga putusannya bertentangan dengan hukum, khususnya hukum aca-ra kepailitan dan hukum acara perdata, oleh karena telah memutus perkara antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali, yang sesungguhnya merupakan perkara perdata umum, yang nyatanya tunduk dan masuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Negeri Denpa-sar, bukan merupakan sengketa kewenangan Pengadilan Khusus Niaga Surabaya;

2 Bahwa jelas terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris*, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, berkenaan dengan “pembuktian sederhana” sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (4) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”;

Pasal 2 Ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”;

Penjelasan atas kekeliruan nyata putusan *Judex Facti* yang diperkuat oleh *Judex Juris* adalah:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan eksepsi *non adimpleti contractus* dalam eksepsinya, sebagaimana dikutip dari buku M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Penerbit Sinar Grafika tahun 2005), hal. 461:

“Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik, masing-masing dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan pailit yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali, berdasarkan pada SPK No. 085/SPK/BKR-MEP/VIII/2008, tanggal 5 Agustus 2008. Dimana faktanya Termohon Peninjauan Kembali, justru tidak melaksanakan kewajibannya, sebagaimana bukti *cek list* dan audit tanggal 1 Juli 2010. Bahkan lebih dari itu pekerjaan 75%, sebagaimana yang didalilkan Termohon Peninjauan Kembali, nyatanya tidak sesuai dengan *Bill Of Quantity* tanggal 16 Juli 2008. Hal mana ditemukan dari hasil audit bersama tanggal 1 Juli 2010, karenanya jelas Termohon Peninjauan Kembali masih memiliki kewajiban kepada Pemohon Peninjauan Kembali, guna menyelesaikan selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan *BQ*, serta lebih dari pada itu, Termohon Peninjauan Kembali juga seharusnya berkewajiban, menyelesaikan kekurangan pekerjaan yang baru dilaksanakan 75%. Karenanya jelas dalil Termohon Peninjauan Kembali tentang adanya hutang, tidak dapat terbukti secara sederhana, sebab antara hak dan kewajiban Pemohon Peninjauan kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, bersifat timbal balik, karenanya harus dibuktikan secara komprehensif dan menyeluruh atas kewajiban masing-masing pihak tersebut;

Berdasarkan yurisprudensi pada putusan kasasi Niaga No. 023K/N/ 1999, antara PT. Waskita Karya melawan PT. Mustika Princess Hotel yang pada pokoknya adalah:

“Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan pailit tersebut karena utang yang menjadi dasar permohonan pailit tidak dapat dibuktikan secara sederhana”;

Dengan demikian sudah pada tempatnya permohonan pailit *a quo* tidaklah dapat dibuktikan secara sederhana, bahkan lebih dari itu putusan Judex Juris yang diperkuat putusan Judex Facti, telah terdapat kekeliruan yang nyata khususnya berkaitan dengan penafsiran Pasal 2 ayat (1), terkait tentang adanya utang dan Pasal 8 ayat (4), terkait tentang pembuktian sederhana, dimana dalam pertimbangan hukum Judex Facti yang diperkuat oleh Judex Juris justru telah mengenyampingkan bukti Pemohon Peninjauan Kembali yakni bukti *Bill Of Quantity* tanggal 16 Juli 2008, bukti hasil *cek list* dan audit tanggal 1 Juli 2010, serta bukti dokumentasi tim audit tanggal 4 Mei 2010. Dimana bukti-bukti tersebut merupakan fakta hukum yang sesungguhnya, yang telah disepakati Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 189 PK/Pdt.Sus/2012



III. Dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah terdapat kekeliruan yang nyata sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004;

3 Bahwa jelas terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Juris* halaman 19, dalam putusannya:

“Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Pailit memiliki utang yang sudah jatuh tempo yang tidak dibayar dan memiliki utang pada 2 kreditur melalui pembuktian sederhana”;

Dasar pertimbangan *Judex Juris* jelas memperkuat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang nyata-nyata keliru dan salah, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 39, baris pertama dan kedua, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa timbulnya utang-piutang antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit adalah didasarkan pada bukti P-1 identik dengan bukti T-1, yaitu Surat Perintah Kerja No. 085/SPK/BKR-MEP/ VIII/2008. Dimana Termohon dan Pemohon adalah dua pihak yang terikat perjanjian kerja borongan, dimana pihak Termohon sebagai pemberi kerja dan Pemohon sebagai pihak yang mengerjakan suatu objek pekerjaan mekanikal dan elektrik Kuta Bali Residence, dan dari hubungan kerja itulah muncul tagihan dan sebagaimana diuraikan di atas, setidaknya benar, ada hutang sebesar Rp5.698.970.000,00 dari Termohon kepada Pemohon dan sudah jatuh waktu sejak Desember 2008;

Bahwa Surat Perintah Kerja sebagaimana SPK/085/MEP-BKR/VIII/2008, tanggal 5 Agustus 2008, merupakan realisasi atas kesepakatan yang ada pada *Bil Of Quantity* tanggal 16 Juli 2008, sehingga sudah sepatutnya nilai progres pekerjaan dapat dikatakan telah sesuai, manakala berdasarkan pada nilai pekerjaan yang spesifikasinya mengacu pada *Bill of Quantity* tanggal 16 Juli 2010;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan telah menyelesaikan 75% progres pekerjaan, dimana nilai pekerjaan 75% tersebut awalnya dituangkan dalam surat pengakuan hutang pertama SPH No. 002/ SPPH/ KIM-BKR/III/2009, pada tanggal 14 Maret 2009, yang selanjutnya telah dijadikan satu kesatuan dengan SPH ke dua pada tanggal 29 Juni 2009. Dalam SPH tersebut Termohon Peninjauan Kembali menyatakan pekerjaan telah mencapai nilai 75%, dimana pekerjaan tersebut faktanya belum melalui proses audit yang disesuaikan dengan *BQ*, sungguh pun demikian tetap dijadikan pertimbangan hukum baik oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dalam memutus perkara pailit *a quo*;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

*Quod non* jikalau benar progres pekerjaan Termohon Peninjauan Kembali telah mencapai nilai 75%, dari total nilai SPK No. 085/SPK/MEP-BKR/VIII/ 2008, sebesar Rp11.100.000.000,00 faktanya nilai tersebut telah dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan pada catatan dan bukti-bukti pembayaran sebagai berikut:

Pembayaran secara tunai	Rp5.800.520.068,00
Pembayaran melalui konversi unit	Rp1.400.000.000,00
Pembelian material atas kelalaian PT KIM	Rp 867.494.560,00
<u>Pekerjaan awal</u>	<u>Rp 42.412.060,00+</u>
<b>Total</b>	<b>Rp8.110.426.688,00</b>

Namun demikian berdasarkan pada hasil audit tanggal 1 Juli 2010, pekerjaan yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali nyatanya tidak mencapai 75%, akan tetapi baru mencapai 52,46%. Sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Berdasarkan <i>Bill of Quantity</i> 16 Juli 2008	Hasil Pekerjaan Yang Telah Dilakukan
1.	Rekapitulasi Pekerjaan Mekanik, Plumbing	Rp 2.427.881.749,00	Rp 1.094.993.027,00
2.	Rekapitulasi Pekerjaan Mekanik, Hydrant	Rp 161.149.128,00	Rp 760.776.771,00
3.	Elektronik, Arus Lemah	Rp 1.766.671.825,00	Rp 1.239.169.268,00
4.	Electrical	Rp 4.380.618.831,00	Rp 2.728.472.254,00
	<b>Total</b>	<b>Rp10.187.321.533,00</b>	<b>Rp 5.823.351.320,00</b>

Catatan:  
 Selisih hasil pekerjaan yang telah dilakukan dengan kesepakatan dalam *Bill of Quantity* tanggal 16 Juli 2008 berdasarkan hasil *checklist* bersama tanggal 1 Juli 2010 adalah sebesar Rp4.363.970.213,00

Berdasarkan perhitungan diatas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah senilai Rp5.823.351.320,00 sehingga didapat persentase nilai pekerjaan yang telah dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

Persentase nilai pekerjaan = Hasil pekerjaan yang telah dilakukan x 100%

Nilai total seluruh pekerjaan = Rp5.823.351.320,00 x 100%

= Rp11.100.000.000,00;

Sehingga faktanya nilai pekerjaan Termohon Peninjauan Kembali adalah sebesar 52,46% yang baru diselesaikan, atau setidaknya-tidaknya jumlah nilai pekerjaan yang telah diselesaikan Termohon Peninjauan Kembali adalah Rp5.823.351.320,00, jika nilai tersebut dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp8.110.426.688,00, maka total kelebihan pembayaran oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp2.287.075.368,00;



Dengan demikian jelas dan nyata tidak ada kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali, namun justru sebaliknya, Termohon Peninjauan Kembali yang seharusnya memiliki kewajiban, mengembalikan sisa pembayaran yang telah dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian jelas terdapat kekeliruan yang nyata Judex Juris dalam memutus perkara pailit *a quo*, dimana justru memperkuat putusan Judex Facti yang telah sengaja mengenyampingkan fakta hukum dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (bukti PK-4);

IV. Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris tentang pembuktian sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) yang faktanya tidak dapat dibuktikan secara sederhana dalam perkara *a quo*;

4 Bahwa telah terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Putusan Judex Juris halaman 19, baris ke 4, dalam pertimbangannya:

“Bahwa, Pemohon Kasasi/Termohon Pailit sendiri telah mengakui pekerjaan telah selesai 75% (P-2a, P-2b, P-2c, P-2d, P-2e, P-2f), hasil-hasil pekerjaan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit juga telah diperiksa dan disetujui oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit, oleh karenanya sangkaan adanya peni-puan atau wanprestasi tidak berdasar”;

Dasar pertimbangan Judex Juris tersebut menurut hemat kami selaku Pemohon Peninjauan Kembali, bersumber dari pertimbangan Judex Facti dalam putusannya halaman 34, baris ke 2, dimana utang yang dimaksud “Berdasarkan adanya proyek pekerjaan dimana PT. Dwimas Andalan Bali sebagai pemberi kerja, dan PT. Karsa Industama Mandiri sebagai pihak yang mengerjakan sesuatu, yang obyek pekerjaannya adalah mekanikal dan elektrikal Kuta Bali Residence, dimana dalam pertimbangan Judex Facti adanya pekerjaan hanya dipandang secara sepihak berdasarkan pada bukti Pemohon Pailit yakni bukti P-2a, P-2b, P-2c, P-2c serta P-2f”;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa perjanjian pekerjaan dimaksud, merupakan bentuk perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1601 KUHPerdata yang berbunyi:

“Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian



dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah;

Dengan demikian objek permohonan pailit *a quo*, jelas dan tegas bukan merupakan hubungan utang-piutang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 *juncto* angka 2 dan 3 UU No. 37 Tahun 2004, yang merupakan dasar hukum sebagai syarat mutlak (*condition sine qua non*) diajukannya permohonan pailit oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa jelas dan nyata permohonan pailit *a quo* mengacu pada SPK No. 008/SPK/MEP-BKR/VIII/2008, dimana total nilai yang disepakati dalam perintah kerja dimaksud, berdasarkan pada kesepakatan nilai material barang dan pekerjaan, sebagaimana tertuang dalam *Bill Of Quantity* tanggal 16 Juli 2008, (sama sekali tidak pernah dipertimbangkan *Judex Facti* maupun *Judex Juris*), sehingga jelas munculnya SPK tersebut, mengacu pada nilai *BQ* dan bukan ditentukan salah satu pihak. Karenanya pekerjaan akan menjadi suatu nilai pekerjaan manakala pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan *BQ*;

Selanjutnya jika pengertian hutang dikaitkan dengan Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUHPerduta: “Bahwa tiap-tiap perikatan (menimbulkan kewajiban) untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”;

Sehingga hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali tidak-lah dapat disalah-artikan hanya berdasarkan pada SPK semata. *Quod non* adanya progres pekerjaan 75% sudah pada tempatnya, mengacu pada kesepakatan nilai yang ada pada *Bill of Quantity* tanggal 16 Juni 2008, yang merupakan *acesoir* dari SPK No. 008/SPK/MEP-BKR/VIII/2008, sebagai dasar kewajiban para pihak. Sehingga tidak dapat dinafikan lagi Termohon Peninjauan Kembali telah merekayasa hutang, yang pada dasarnya telah tidak ada, bahkan dalam perjanjian tersebut telah nyata-nyata Termohon Peninjauan Kembali, tidak dapat menyelesaikan total keseluruhan pekerjaan 100%, akan tetapi faktanya, Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan pada hasil audit yang telah diuraikan sebelumnya, hanya melaksanakan 52,42% pekerjaan. Sehingga jelas dan nyata tindakan wanprestasi terlebih dahulu telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

V. Syarat adanya dua hutang dalam permohonan pailit *a quo*, yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) terbukti tidak terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa telah terdapat kekeliruan yang nyata Judex Juris dalam memutus perkara *a quo*, sebagaimana dasar pertimbangan hukum Judex Juris pada prinsipnya mengacu pada pertimbangan hukum Judex Facti sebagai berikut:

Halaman 39, baris alinea ke-2, yang pada pokoknya:

Menimbang, bahwa sedangkan utang Termohon dalam hubungan utang-piutang dengan kreditor lain, yaitu Giri Suyanto dan Jonjon Sembada juga sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dimana untuk Kreditor Lain I, utang Termohon sudah jatuh waktu setidaknya pada bulan November 2008, sedangkan kepada pihak Kreditor Lain II, utang Termohon jatuh waktu setidaknya pada bulan Oktober 2009”;

Pertimbangan hukum Judex Facti halaman 37, alinea ke 3, yang pada pokoknya menyatakan: “Perdamaian dilakukan pada saat proses pemerik-saan “tidak dapat dilakukan”, melainkan harus mengajukan PKPU dengan prinsip untuk seluruh kreditor, dan tidak hanya kepada kreditor yang namanya dinyatakan dalam permohonan pernyataan pailit saja”;

Bahwa Judex Juris dalam menentukan adanya hutang Pemohon Pailit terhadap kreditor lain, seharusnya tidak terpengaruh dengan putusan Judex Facti *a quo*, yang jelas-jelas telah salah dalam menafsirkan surat pernyata-an masing-masing:

- a Pernyataan Giri Suyanto tanggal 27 Juni 2011, selaku Kreditor Lain I (KL I), yang dengan tegas menyatakan dirinya tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap PT. Dwimas Andalan Bali;
- b Pernyataan pencabutan kuasa dari Jonjon Sembada, tanggal 08 Juli 2011, selaku Kreditor II (KL-II), atas seluruh pengurusan haknya terha-dap PT. Dwimas Andalan Bali;

Dimana terhadap ke-2 pernyataan tersebut, pokoknya menyatakan tidak ada hubungan hukum utang-piutang, antara Pemohon Peninjauan Kembali de-ngan Kreditor Lain I dan Kreditor Lain II, sehingga nyata telah terdapat keke-liruan Judex Facti yang menguatkan Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan pernyataan tersebut sebagai suatu perdamaian. Dimana nyata-nyata substansi perdamaian lebih kepada adanya kesepaka-tan dua pihak, bukan sepihak. Sehingga jelas PT. Dwimas Andalan Bali selaku Termohon Pailit (*ic.* Pemohon Peninjauan Kembali), telah benar-benar tidak lagi terikat hubungan hukum utang-piutang baik dengan Kreditor I maupun Kreditor II;

Dengan demikian permohonan pailit yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2008, dan



merupakan suatu bentuk rekayasa utang, sehingga nyata permohonan tersebut telah bertentangan dengan hukum kepailitan sebagai *ultimum remedium*. Bahkan terbukti terhadap Akta Perdamaian No. 01, tanggal 9 April 2009, yang dibuat dihadapan Susilawati Aliwarga, SH., Notaris, di Bali, telah disepakati jauh sebelum diajukannya permohonan pai-lit oleh Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juni 2010, sehingga merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung dibawah ini: Putusan MA RI No. 125 K/Sip/1974, tanggal 20 April 1974, yang pokoknya:

“Dengan terbukti telah ada perdamaian, gugatan tersebut harus ditolak”;

Karenanya jelas dan tegas tiap-tiap hubungan hukum telah dengan sendi-rinya selesai, dengan adanya perdamaian dan/atau akta yang menyatakan penyelesaian segala hubungan hukum tersebut, melalui pencapaian suatu kesepakatan oleh para pihak (*ic. Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit dengan kreditor-kreditor lain*), (bukti PK-6);

VI. Putusan Judex Facti dan Judex Juris telah terdapat kekeliruan yang nyata sehingga putusan Judex Facti dan Judex Juris tersebut terbukti sangat bertentangan dengan hukum pembuktian:

6 Bahwa telah terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata:

Dimana pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 34, alinea ke-2, yang dikuatkan dengan pendapat Judex Juris pada halaman 19, putusannya, terhadap bukti rekapitulasi pekerjaan 75% yang diselesaikan Termohon Pailit, Judex Juris tetap mengacu kepada bukti P-2a, P-2b, P-2c, P-2d, P-2e, P-2f. Padahal nyata-nyata bukti tersebut hanya mengacu pada bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, hal mana telah merupakan fakta persidangan dalam permohonan pailit *a quo*;

Sehingga jelas berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata yang berbunyi:

“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada Akta aslinya, bila Akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan Akta aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”;

Sehingga berdasarkan pada bunyi Pasal tersebut, jelas permohonan pailit dari Termohon Peninjauan Kembali didasari dengan adanya progres pekerjaan 75%, berdasarkan pada bukti P-2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, selanjutnya Judex Juris dalam pertimbangan putusan kasasi halaman 19, baris ke 8, menyatakan sebagai berikut:

Bahwa faktanya bukti P-2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, merupakan bukti sepihak, yang seharusnya terhadap bukti tersebut mengacu pada bukti aslinya, akan tetapi sesuai

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 189 PK/Pdt.Sus/2012



dengan fakta persidangan bukti tersebut tidak ditunjukkan asli-nya, sehingga mengutip yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976, No. 701 K/Sip/1974:

“Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

Karenanya telah nyata kekeliruan dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dengan menyatakan adanya pekerjaan Pemohon Pailit 75%, dengan berdasarkan pada bukti, yang faktanya tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan;

Bahkan nyata-nyata putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah menge-nyampingkan bukti Termohon Pailit, sebagaimana Surat Kesepakatan tanggal 29 Juni 2009, sekaligus dalam kesepakatan merupakan bentuk perganti-an atas Akta Pengakuan Hutang No. 002/SPPH/KIM-BKR/III/2009, tanggal 14 Maret 2009, yang mana Akta tersebut dibuat secara sepihak oleh Pemohon Pailit, sehingga sudah pada tempatnya segala akibat hukum Akta tersebut, telah dengan sendirinya berakhir dengan adanya kesepakatan tanggal 29 Juni 2009;

Selain dari pada itu berdasarkan hasil Audit pekerjaan MEP Bali Kuta Residence, yang dilakukan secara bersama oleh PT. Dwimas Andalan Bali dan PT. Karsa Industama Mandiri tanggal 1 Juli 2010, faktanya progres pekerjaan PT. Karsa Industama Mandiri hanya 52%, dari total nilai yang disepakati pada *Bill Of Quantity* tanggal 16 Juli 2008, yang jelas dan nyata merupakan bagian *acesoir* yang tidak dapat terpisahkan dari Surat Perintah Kerja SPK No. 085/SOK/MEP-SPK/VIII/2008, tanggal 5 Agustus 2008;

Dengan demikian, maka jelas Termohon Peninjauan Kembali telah lalai dan gagal, karena mendasarkan permohonan pailitnya kepada bukti-bukti yang tidak diperlihatkan aslinya sebagaimana bukti (P-2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f), sekaligus menyatakan kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali dengan berdasarkan pada pengakuan sepihak Termohon Peninjauan Kembali, karenanya *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah nyata-nyata keliru dalam putusannya, sehingga bertentangan dengan hukum pembuktian khususnya ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meneliti dengan seksama *novum* (bukti baru) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Laporan Polisi No. LP/113/IV/Bali/Dit. Reskrimum tertanggal 12 April 2012, dari March Vini Handoko Putra, dan Surat Perkembangan Hasil Penyidikan Polda Bali No. B/563/VIII/2012/Dit. Reskrimum tertanggal 13 Agustus 2012, yang menetapkan Sdr. Ir. M. Nashrun Radhi M., sebagai Tersangka, tidaklah termasuk bukti yang menentu-kan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 dan juga bukti baru ini adanya setelah putusan dalam perkara *a quo* dibacakan;
- Bahwa meneliti bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini, tidaklah merupakan bukti baru, karenanya adalah irrelevant untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;
- Bahwa meneliti selanjutnya putusan Judex Facti dan Judex Juris ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. DWIMAS ANDALAN BALI** tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. DWIMAS ANDALAN BALI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 189 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 25 Februari 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., LL.M.**, Hakim Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Djafni Djamal, SH., MH.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH.**, Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH., LL.M.

ttd/H. Djafni Djamal, SH., MH.

ttd/Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00 ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi PK ..... Rp 9.989.000,00

J u m l a h..... Rp10.000.000,00

=====

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**

**Nip. 19591207 198512 2 002**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)